

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi Hak Asasi Manusia tentang kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat. Pikiran adalah karunia paling berharga yang pernah dimiliki oleh manusia yang telah banyak menentukan arah peradabannya. Pikiran merupakan hasil kerja akal dan kekuatan nalar yang akan menentukan sikap baik dan buruk, benar dan salah¹. Karena itu, kebebasan berpikir merupakan sebagian inti dari kemuliaan manusia yang seharusnya menjadi hak seseorang tanpa ada ikatan dan syarat serta hak untuk mengikuti kecenderungan pikiran dan hatinya dalam beribadah dan berkeyakinan.²

Sejatinya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) karena merupakan landasan bagi kebebasan manusia keadilan dan perdamaian. Mengabaikan dan memandang rendah HAM telah mengakibatkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan sekaligus keji serta melanggar norma-norma, agama manapun yang diyakininya karena itulah HAM harus

¹ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia : Studi Perbandingan Dalam Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Modern* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993).

² Muwaffiq Jufri, "Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Majapahit," *Jurnal Konstitusi*, 2017, <https://doi.org/10.31078/jk1428>.

dilindungi dengan peraturan hukum agar tidak merasa terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang tirani dan penindasan. Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat pada instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional.

Kebebasan beragama ini telah menarik perhatian pemerintah yang besar, sehingga ketentuan kebebasan beragama ini telah mendapatkan posisi yang sangat strategis dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kebebasan beragama jelas sekali disebutkan dalam pasal 28E ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”³ kata “setiap orang” berarti “semua orang”, tidak membedakan ras, suku, warga negara mana, dan latar belakang primordial lainnya. Dengan demikian, pasal ini memang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia yang paling asasi, berlaku universal dan lintas batas teritorial, adat, budaya, dan perbedaan sosial-politik lainnya.⁴

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwasanya “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

³ Sekretariat Jenderal MPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945.

⁴ Muwaffiq Jufri, “PEMBATASAN TERHADAP HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2016, <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p040>.

” didalam pasal ini tak kalah menegaskan bahwasanya kebebasan beragama tak dapat terpisahkan dari kebebasan dalam meyakini kepercayaan sesuai dengan isi hati nuraninya. Pasal ini juga memberikan penegasan bahwa selain agama, kepercayaan juga mendapatkan posisi terhormat untuk bisa diimani dan diamalkan ajarannya oleh setiap individu di Indonesia.

Selanjutnya pasal yang menjamin kebebasan beragama yaitu pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari bunyi pasal diatas tentunya juga lebih menegaskan tentang kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi yang memiliki makna yaitu negara akan melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan pada seluruh agama di Indonesia tanpa membedakan. Pemerintah juga bertugas menjamin keamanan, kenyamanan beragama masyarakatnya, dan juga memelihara memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Mekipun konstitusi telah menjamin hak kebebasan beragama beragama akan tetapi kehidupan antar agama menjadi damai dan bebas dari konflik-konflik. Masih terdapat banyak konflik yang terjadi yang di latar belakangi oleh perbedaan agama dan perbedaan dalam pemahaman dalam suatu agama. Kota Bogor pada tanggal 22 Oktober 2015,

di mana Walikota Bogor, Bima Arya, mengeluarkan surat edaran Nomor: 300/ 1321-Kesbangpol, yang isinya melarang segala tindakan atau bentuk peribadatan yang dilaksanakan penganut Syiah yang ada di Kota Bogor. Larangan ini dimaksudkan agar umat syiah tidak melakukan perayaan hari asyura yang jatuh pada tanggal 23 Oktober 2015. Alasan dikeluarkannya surat edaran ini ialah dengan mempertimbangkan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Bogor. Namun banyak pihak yang beranggapan pelarangan tersebut karena mendapat tekanan dari kelompok mayoritas keagamaan yang ada di Kota Bogor. Dalam peristiwa ini nampak jelas keberadaan pemerintah yang seharusnya bersikap netral dan memberikan perlindungan terhadap penganut agama, justru ikut mendukung tindakan perampasan terhadap hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai paham agama yang dianut dan diyakini.⁵

Contoh lain dari kekerasan atas nama agama ialah saat terjadinya peristiwa kekerasan dan penghangusan di Kabupaten Sampang pada tanggal 29 Desember 2011 silam, di mana segerombolan massa melakukan penyerbuan dan pembakaran terhadap permukiman warga Syiah yang ada di dusun Nangkrenang desa Karang Gayam kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Peristiwa ini kemudian menyeret pimpinan Syiah Sampang, Tajul Muluk, ke penjara dengan tuduhan melakukan tindak pidana penodaan agama.⁶

⁵ Sabrina Asril, "Pemerintah Kota Bogor Pemkot Keluarkan Edaran Larangan Perayaan Asyura Di Kota Bogor," 2016, <http://kotabogor.go.id/>.

⁶ Yulis Sulistyawan, "Gubernur_ Pembakaran Di Sampang Berawal Konflik Keluarga" (-TribunNews, n.d.).

Kasus terbaru terjadinya aksi kekerasan atas nama agama terjadi di kabupaten Pamekasan yang terjadi beberapa kali yaitu *Pertama*, ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Saifuddin Surur, salah-satu tokoh simpatisan Front Persatuan Islam (FPI) Pamekasan yang mengancam akan membunuh siapa saja yang menolak kehadiran penceramah Hanan Attaki di Kabupaten Pamekasan. Pesan kasus di Kabupaten Pamekasan pembunuhan tersebut bahkan disiarkan secara terbuka melalui akun sosialnya yang berpotensi bisa diakses siapa saja, termasuk oleh kalangan yang secara usia tidak pantas membaca dan melihat pesan-pesan radikal tersebut.

Kedua, aksi pembakaran dan pengrusakan di lokasi pembangunan salah-satu cafe di desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Aksi kekerasan ini dilakukan karena pembangunan kafe tersebut dianggap berpotensi dijadikan tempat maksiat dan mengancam moral masyarakat setempat yang dikenal sebagai masyarakat agamis. Padahal pembangunan lokasi tersebut telah melalui prosedur perizinan sesuai aturan hukum yang berlaku. Artinya kekuatan perizinan negara yang didasarkan oleh hukum bisa kalah dengan tindakan anarkisme masyarakatnya yang secara terang-terangan melanggar hukum dan aturan yang ada.⁷

Meskipun telah banyak kasus kekerasan atas nama agama yang terjadi. Tetapi terdapat sebuah daerah di Pamekasan justru menggambarkan

⁷ Taufiqurrohman, "Ribuan Warga Rusak Dan Bakar Lokasi Wisata Di Pamekasan" (Kompas.com, n.d.).

masyarakat yang rukun dan harmonis mekipun berbeda agama yang telah terjalin sejak dahulu. Desa Polagan, Kecamatan galis merupakan ikon kerukunan umat berbeda agama. Sebuah desa di daerah pesisir di mana di tempat tersebut hidup dengan damai 4 (empat) agama berbeda, Islam, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Di Polagan, nilai-nilai toleransi antar penduduk dan masyarakat yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik, juga antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lainnya.

Toleransi beragama yang berada di Desa Polagan itu sendiri tersimbolisasi dengan adanya bangunan Vihara yang sangat megah di tengah masyarakat yang mayoritasnya beragam islam. Ditinjau dari segi etnisitas, masyarakat desa Polagan terdiri dari etnis Madura, dan Tionghoa. Dari jumlah penduduk yang menurut data desa berjumlah 5578 dengan 1793 kartu keluarga (KK). Kemudian ditinjau dari aspek agama, Muslim sekitar 75%, Budha 10% , Hindu 10%, dan Konghucu 5%, yang tempat ibadahnya berada di dalam satu kompleks Vihara Avalokitasvara. Realitas ini pernah disebut Vihara Avalokitesvara sebagai bangunan peribadatan dari agama Budha sebagai wajah penampilan dari cita-cita masyarakat Pancasila.⁸

Pada tanggal 26 juli 2023 Kemenag Kabupaten Pamekasan telah melakukan melaunching kampung moderasi beragama di 4 Kecamatan.

⁸ Mo'tasim Mo'tasim et al., "Pesantren Dan Multikulturalisme Di Madura: Adaptasi Nilai Multikultural Dalam Menciptakan Kerukunan Masyarakat Multi Etnis Dan Agama," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 2020, <https://doi.org/10.15642/jpai.2020.8.2.173-194>.

Diantranya yaitu desa Polagan kecamatan Galis, desa Bulangan barat Kecamatan Pengantenan, dan yang terakhir desa Barurambat Kota yang berada di kecamatan pamekasan. Dimana kehadiran kampung moderasi beragama ini merupakan langkah konkrit untuk mencintai NKRI. Kampung moderasi beragama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis bersatu dalam perbedaan dan ramah bagi semua agama yang ada di Indonesia khususnya di kabupaten Pamekasan . program ini memiliki fokus pada promosi toleransi, saling pengertian dan menghormati perbedaan keyakinan . tentunya dengan adanya moderasi beragama ini dapat diharapkan untuk mengurangi potensi konflik agama dan menciptakan masyarakat yang lebih bersatu.

Keberadaan umat yang harmonis di Desa Polagan tersebut tidak terlepas dari peran pondok pesantren yang berhasil menjaga toleransi antar umat beragama. Pesantren ini telah melakukan interaksi dengan masyarakat multi etnis dan agama sejak tahun berdirinya. Selain sebagai lembaga pendidikan, Pesantren ini telah melakukan adaptasi nilai pendidikan Islam Multikultural melalui varian proses adaptasi nilai-nilai tersebut baik dalam bentuk sosial keagamaan, maupun dengan pendekatan tradisi dan budaya masyarakat. Pesantren Miftahul Qulub dalam melakukan adaptasi nilai multikulturalisme menggunakan strategi adaptasi, integrasi dan pemeliharaan sebuah pendekatan tradisi sosial kemasyarakatan. Pesantren ini mendirikan dan membina madrasah yang berada di dusun Candi desa Polagan. Dimana dalam konsitusi telah mengaturnya yang terdapat dalam

Pasal 3b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yaitu sebagai berikut “membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragamaan” pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan kembali tentang toleransi umat beragama yaitu “menjaga kerukunan hidup umat beragama;”⁹ dalam undang undang diatas telah 2 kali menegaskan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.Oleh sebab itulah, peneliti tertarik untuk mengangkat salah satu fenomena kerukunan antar umat beragama yang terjalin dengan harmoni.“Peran Pesantren Dalam Hak Dan Kebebasan Beragama Pasca Penetapan Desa Polagan Sebagai Kampung Moderasi Beragama (studi kasus Pondok Pesantren Miftahul Qulub)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penetapan Desa Polagan sebagai Kampung Moderasi Beragama oleh kementrian agama Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan kriteria kampung Moderasi Beragama ?
2. Bagaimana peran pondok pesantren Miftahul Qulub dalam menegakkan Prinsip-prinsi, hak dan kebebasan beragama pasca penetapan kampung moderasi beragama di desa Polagan ?

⁹ “Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren,” *Dokumen Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pesantren)*, 2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan maka adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah penetapan Desa Polagan sebagai Kampung Moderasi Beragama oleh kementrian agama Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan kriteria kampung Moderasi Beragama
2. untuk mengetahui bagaimana peran Pondok Pesantren Miftahul Qulub dalam menegakkan prinsip-prinsip hak dan kebebasan beragama pasca penetapan kampung moderasi beragama di desa Polagan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai , maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pemerintahan yang menyangkut Pada “Peran Pesantren Dalam Penegakan Hak Dan Kebebasan Beragama Pasca Penetapan Desa Polagan Sebagai Kampung Moderasi Beragama (studi kasus Pondok Pesantren Miftahul

Qulub)”. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi ilmiah dan tambahan literatur maka dapat juga menjadi pedoman terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis merupakan bentuk dalam upaya pengembangan pengetahuan dan kemampuan menganalisis bagi peneliti khususnya mengenai peran Pesantren dalam penegakan hak dan kebebasan beragama pasca penetapan Desa Polagan sebagai kampung moderasi beragama. Agar masyarakat pamekasan khususnya memahami konsep bagaimana penegakan Hak Asasi Manusia dalam kebebasan beragama.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian yang penulis lakukan ini dengan judul “Peran Pesantren Dalam Penegakan Hak Dan Kebebasan Beragama Pasca Penetapan Desa Polagan Sebagai Kampung Moderasi Beragama (Studi kasus Pondok Pesantren Miftahul Qulub)” belum pernah dilakukan penelitian oleh penulis lain. Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana peran pesantren dalam mewujudkan penegakan prinsip beragama pada masyarakat di Pamekasan setelah adanya moderasi beragama agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, berikut

beberapa hasil penelusuran yang dilakukan pada penelitian lain, yang akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1.1. Tabel Keaslian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda Dengan Penelitian ini
1	Dio Mandala Putra Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau	Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Menurut <i>Universal of Declaration Human Rights</i> Tahun 1948	Untuk dapat mengetahui perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan diindonesia berdasarkan <i>Universal Declaration Of Human Rights</i>	Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian dan studi kasusnya Yaitu fokus penelitian yang ditulis Dio Mandala Putra tentang perlindungan kebebasan beragama dan

				berkeyakinan di Indonesia berdasarkan Universal Declaration Of Human Rights sedangkan penulis fokus penelitian tentang peran pondok pesantren dalam penegakan prinsip- prinsip hak dan kebebasan beragama yang studi kasusnya Pondok
--	--	--	--	--

				pesantren miftahul qulub galis polagan pamekasan.
2	Nabil Ali Ahmad Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA Studi Undang- undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan	Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kelompok agama minoritas berdasarkan UU Nomor1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Perbedaan penelitian ini adalah tentang penelitian yang ditulis oleh Nabil Ali Ahmad di fokuskan mendalami sisi hak kebebasan

		Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama		beragama dan berkeyakinan berdasarkan UU Nomor 1/PNPS/1965 dalam tata urutan peraturan perundang- undangan yang ada. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan bagaimana peran pesantren dalam penegakan prinsi-prinsip, hak dan
--	--	--	--	--

				kebebasan beragama.
3	Fajar Alief Muhammad Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah	Implementasi Moderasi Beragama Dan Berbangsa Di indonesia menurut pemikiran KH. Ahmad Dahlan	Untuk mengetahui implementasi moderasi beragama dan berbangsa di indonesia menurut pemikiran KH. Ahmad Dahlan	Perbedeaan penelitian ini adalah tentang penelitian yang ditulis oleh Fajar Alief Muhammad di fokuskan penerapan moderasi dan berbangsa di indonesia menurut pemikiran KH.Ahmad Dahlan Sedangkan penelitian penulis

				memfokuskan bagaimana peran pesantren dalam penegakan prinsi-prinsip, hak dan kebebasan beragama
--	--	--	--	---

Sumber: Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam

gejala yang berkaitan tersebut.¹⁰ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu¹¹. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi antara lain:

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan dimasyarakat.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang

¹⁰ M.S. Bambang Sunggono, SH., *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016, 2016).

¹¹ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, Ed.1 Cet.1 (Jakarta: Jakarta : Prenadamedia Group, 2016).

¹² Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 280

terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹³. Adapun point penting dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Peran Pesantren Dalam Penegakan Hak Dan Kebebasan Beragama Pasca Penetapan Desa Polagan Sebagai Kampung Moderasi Beragama (Studi kasus Pondok Pesantren Miftahul Qulub)” .Dengan demikian akan terpecahkan bagaimana “Peran Pesantren Dalam Penegakan Hak Dan Kebebasan Beragama Pasca Penetapan Desa Polagan Sebagai Kampung Moderasi Beragama (Studi kasus Pondok Pesantren Miftahul Qulub)”

1.6.3 Sumber Data

Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder,yakni sebagai berikut :

a. Data primer

Data tersebut merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama penelitian berupa informasi konkrit terkait dengan objek penelitian. Data primer yang dimaksud antara lain :

1. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di tempat lokasi yang akan diteliti dengan

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

mencatat, memotret, serta merekam tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi.¹⁴

Observasi ini terdapat dua jenis, diantaranya :

- a) Observasi pra-penelitian, observasi ini peninjauan ke lapangan dan tahap awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
- b) Observasi yang berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan.¹⁵

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung dari pihak yang terkait dalam penelitian yang dimana guna untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang diteliti.¹⁶ Sehingga data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian lapangan yang terlibat langsung dalam mendukung ekosistem halal melalui regulasi daerah terhadap peran pemerintahnya.

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90

¹⁵ Muhaimin Dr, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2008), <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/20305>.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-116

sehingga pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris sangat penting melakukan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh secara tidak langsung yang mendukung data primer, sehingga data ini untuk menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain buku, skripsi, tesis, serta jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- d) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragam

1.6.4 Lokasi

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya penelitian.¹⁷

Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

a. Responden

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, pengelola pondok pesantren Miftahul Qulub desa Polagan, Majelis Ulama Indonesia dan PCNU Kabupaten Pamekasan.

1.6.5 Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari

¹⁷ Dr, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁸ Dr.

penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.